



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **MUHIAMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Industri, tempat tinggal di Banyumulek, RT. 004 / RW.-, Kel/Des. Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MUKINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Bebae Dalam, RT. 016 / RW.000, Kel/Des. Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **JAMILUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Bebae Dalam, RT. 017 / RW.000, Kel/Des. Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **MUTIRAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Selaparang, RT. 003 / RW.000, Kel/Des. Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **SURIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Lainnya, tempat tinggal di Banyumulek, RT. 002 / RW.002, Kel/Des. Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AHMAD RAMLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Bebae Dalam, RT. 017 / RW.000, Kel/Des. Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. **PETIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bebae Dalam, RT. 016 / RW.000, Kel/Des. Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. **SUHARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lelede Dasan, RT. 000 / RW.000, Kel/Des. Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. **MAHNIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Bebae Luar, RT. 014 / RW.000, Kel/Des. Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/X/YLBH.JPM/SK/2021, tanggal 05 Oktober 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. **TURMUZI, S.H.,M.H.**;

2. **MUNAZIR AZIZ, S.H.**;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Email yayasanlbhjalilpersadamataram@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 501.1/SK-52.01.MP.02/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.,M.H.;
NIP. : 198106232009032006;
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
2. Nama : LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H.;
NIP. : 198605212009121002;
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
3. Nama : DESY RAULINA;
NIP. : 197912211999032001;
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
4. Nama : ASTRIO FUJI HARJANTO S;
Jabatan : PPNPN pada Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Email: bpn lobar@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUZHAR HARIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Bebae Luar RT. 014, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/AA-R/TUN/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, memberikan kuasa kepada:

ANDRA AZIZI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Bina Putra Lingkungan Getap Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

3. **ONNY TJATUR PRASETYO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Banda Seraya No. 56 Kebun Daye Indah, RT.000, RW.304, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/AA-R/TUN/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, memberikan kuasa kepada:

ANDRA AZIZI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Bina Putra Lingkungan Getap Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 50/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 50/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 50/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, tanggal 10 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tanggal 25 Januari 2022 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 3 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik dengan Register Perkara Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR, pada tanggal 9 Desember 2021, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Januari 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9, berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 / Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992 M², yang terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI PARA PENGGUGAT

- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah, berdasarkan Surat Hibah tanggal 20 Maret 1996 dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah, Nomor 515.A/BM/-KD/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sementara diatas tanah milik Para

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor1237, tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris,hal ini baru Para Penguat mengetahuinya pada awal bulan September 2021 yang lalu dari Kepala Dusun Karang Pande (Pak Muhamad), sedangkan Pak Muhamad mengetahui langsung dari cerita Muzahir Haris sendiri dirumahnya, bahwa tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama dirinya sendiri (Muzahir Haris), hal tersebut oleh Pak Muhamad disampaikan kepada Para Penguat (Mukinah) dan ahli waris yang lain, dan pada waktu itu Para Penguat menjadi kaget dan terheran-heran,dan selanjutnya Para Penguat pada tanggal 05 Oktober 2021 telah membuat surat keberatan kepada Tergugat mohon untuk dibatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor1237, Tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 November 2009, dengan luas tanah 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. atas nama Muzahir Haris, sebagaimana bukti tanda Terima surat dimaksud, tanggal 05 Oktober 2021, namun tidak diindahkan/ tidak ada tanggapan sampai sekarang ini,sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disamping itu mengingat pasal 54 ayat (1) dan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penguat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), oleh karenanya maka Gugatan ini masih dapat diajukan untuk disidangkan;

III. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT

Bahwa Para penguat memiliki tanah sawah dari pecahan tanah atas nama almarhum Amaq Sawinah (orang tua kandung dari Amaq mukinah) dan amaq Mukinah adalah orang tua kandung dari Mukinah cs (Para

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), yang belum dipecah sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut seluas 2151 M², sebagaimana dalam SPPT / PBB No. 52.01.040.005.014.0079.0, terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah H.Sofyan;
- Sebelah Barat : Jalan umum;
- Sebelah Selatan : Saluran;

Bahwa Amaq Sawinah sewaktu masih hidup memiliki 8 (delapan) orang anak, dari 8 (delapan) orang anak-anaknya, 6 (enam) orang anaknya sudahmendapatkan bagian masing –masing, hanya 2 (dua) orang saja yang belum mendapatkan bagian yaitu Haji SOPIYAN dan Amaq Mukinah (orang tua kandung Mukinah cs), dan untuk bagian 2 (dua) orang anak almarhum Amaq Sawinah yaitu tanah sawah seluas 2151 M² sebagaimana dalam SPPT / PBB No. 52.01.040.005.014.0079.0, masih atas nama almarhum Amaq Sawinah dan tanah seluas 2151 M² tersebut diwariskan kepada 2 (dua) orang anaknya bernama Haji SOPIYAN mendapatkan 1200 M²/ 12are, sedangkan Amaq Mukinah mendapatkan seluas 951M²,dan selanjutnya sebelum meninggal dunia amaq Mukinahtanggal 17 April1996 telah dihibahkan kepada 9 (sembilan) orang anak kandungnya, sesuai surat hibah tanggal 20 Maret 1996, yaitu Para Peggugat 1. MUHIMAH, 2. MAHNIM, 3. JAMILUDIN, 4. MUTIRAH, 5. SURIAH, 6. AHMAD RAMLI, 7. PETIMAH, 8. SUHARNI, dan 9. MUKINAH dan tanah Para Peggugat tersebut tidak pernah dialihkan/dijual kepada Muzahir Haris atau siapapun, akan tetapi tanah obyek sengketa sejak masih hidup orang tua kandung Para Peggugat (Amaq Mukinah) digadaikan kepada misannya bernama **Loq Sahar**,dan dari tangan **Loq Sahar** inilah kemungkinan beralihnya tanah milik Para Peggugat kepada Muzahir Haris dengan proses penjualan yang tidak jelas, tidak jelas penjualnya, tidak jelas harganya dan tidak jelas penerima uang harga pembayaran tanahnya,berdasarkan hal tersebut Para Peggugat sangat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor1237, Tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;*

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para penggugat memiliki tanah sawah dari pecahan tanah atas nama almarhum Amaq Sawinah, dan amaq Mukinah adalah orang tua kandung dari Mukinah cs (Para Penggugat), yang belum dipecah sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas 2151M², sebagaimana dalam SPPT / PBB No. 52.01.040.005.014.0079.0, terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris;
2. Bahwa tindakan Tergugat adalah telah melanggar hukum tanpa ada dasar pengalihan hak yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pasal 25 Ayat (1), dan 2 sbb:

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

➤ Sedangkan dalam Pasal 26 ayat 1,2,3, dan 4 berbunyi sbb:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) **diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik** untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor panitiaAjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

3. Bahwa dengan fakta yang ada proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor1237, Tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009,dengan luas

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris, sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, tanpa ada pengumuman, hal ini terbukti tanggal 16 Nopember 2009 dilakukan Pengukuran oleh Tergugat, sertipikat sudah terbit 17 November 2009, tanpa ada tenggang waktu walaupun hanya 1 (satu) hari oleh karena demikian mohon Sertipikat tersebut dibatalkan;

4. Bahwa Para Penggugat menjadi kaget dan terheran-heran pada awal bulan September 2021 yang lalu, bahwa diatas tanah milik Para Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat (BPN) Kabupaten Lombok Barat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, Tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009 dengan luas tanah 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris;
5. Bahwa Para Penggugat telah membuat surat keberatan kepada Tergugat (Kepala BPN Kabupaten Lombok Barat), tanggal 05 Oktober 2021, sebagaimana bukti tanda Terima surat dimaksud tanggal 05 Oktober 2021, memberikan laporan diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, Tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor: 01037 /Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009 dengan luas tanah 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris, untuk itu mohon dibatalkan karena melalui proses pendaftaran yang salah dan cacat secara administratif sesuai pasal 107 Permen Agraria/BPN Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 sebagai berikut:
Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah:
 - a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subjek hak;

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data-data fisik tidak benar, atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;

Selanjutnya dalam hal ini terdapat kesalahan/ cacat hukum karena menyalahi prosedur dan melanggar peraturan yang berlaku;

6. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bagian kelima tentang Penyajian Data Fisik dan Data yuridis pasal 33 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- Ayat 1 (satu), dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertahanan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;
- Ayat (2), bentuk, cara, pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

Disamping itu telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya pada asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu tentang Asas Kepastian Hukum, dan disamping itu melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang Baik meliputi asas:

- 1. Kepastian hukum;
- 2. Kemanfaatan;
- 3. Ketidakberpihakan;
- 4. Kecermatan;
- 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6. Keterbukaan;
- 7. Kepentingan umum; dan
- 8. Pelayanan yang baik.

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan tidak didukung oleh data yuridis dan data fisik serta bukti-bukti lainnya tentang keabsahan Hak kepemilikan tanah atas nama Muzahir Haris, dengan luas tanah 992 M², tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek /2009, tanggal 16 Nopember 2009, dimana penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo* bersifat maraton yaitu tanggal 16 Nopember 2009 dilakukan Pengukuran dan tanggal 17 Nopember 2009 sudah jadi sertipikat tidak ada tenggang waktu untuk mendesain/ menggambar, untuk itu mohon dibatalkan karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi. Disamping itu Para Penggugat berkepentingan untuk menggugat Tergugat karena dalam proses penerbitan Sertipikat bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun*

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Serta azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas tertib penyelenggaraan Negara, dan melanggar Pasal 10 ayat (1) Huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Baik yaitu “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”, maka oleh karena itu terhadap sertifikat objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram C.q yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quountuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, tanggal 17 November 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 / Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992 M², di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037 / Banyumulek / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992 M², yang terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Muzahir Haris;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 16 Februari 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

• Eksepsi Upaya Administrasi / Gugatan cacat formal

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 2 ayat 1 "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif*". Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan gugatan Penggugat, Tergugat hanya melihat bahwa Penggugat belum mengajukan upaya Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa dari uraian dalil gugatan penggugat di atas belum dilakukannya upaya ADMINISTRATIF oleh Penggugat sesuai dengan Perma 6 tahun 2018, maka akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat PREMATUR dan Gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

• Eksepsi Legal Standing Penggugat dan Kompetensi Absolut

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sawah dari pecahan tanah atas nama almarhum Amaq Sawinah, dan amaq Mukminah adalah orang tua kandung dari Mukinah Cs (Penggugat), yang belum dipecah, dimana Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1237, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009 seluas 992 m2 atas nama Muzahir Haris;

Bahwa para Penggugat juga mendalilkan gugatan berupa asumsi bahwa Loq Sahar kemungkinan yang menjual bidang tanah obyek sengketa, seharusnya dalam pembuktian harus dibuktikan asumsi tersebut;

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tergugat melakukan pengecekan terhadap warkah penerbitan obyek sengketa a quo, bahwa memang benar bidang tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Lok Sarinah yang kemudian Muzahir Haris menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah setelah memperoleh tanah tersebut dari saudara Ramli, Saudara Ramli memperoleh tanah tersebut dengan cara waris dari Lok Sarinah pada tahun 1998. Bahwa SPPT pada saat dilaksanakannya penerbitan menggunakan SPPT Nomor : 52.01.040.005.014-0080.0 atas nama Lok Sarinah seluas 2.458 terletak di Banyumulek. Sehingga mencermati apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat);

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 juga menyebutkan "bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas. Dengan tida didukung oleh data yuridis dan data fisik serta bukti-bukti lainnya tentang keabsahan Hak kepemilikan atas nama Muzahir Haris.....dst", gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diuji dahulu terkait dengan jual beli antara Ramli dan Muzahir Haris di Lembaga peradilan perdata;

Berdasarkan hal tersebut kedua perolehan terhadap bidang tanah berbeda maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak atau tidak diterima** untuk diajukan terlebih dahulu keabsahan jual beli antara Ramli dengan Muzahir Haris atau bahkan diuji dahulu atas siapa yang berhak mewarisi bidang tanah tersebut ke Lembaga Peradilan Perdata;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT memang benar telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1237, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009 seluas 992 m2 atas nama Muzahir Haris;

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1237, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009 seluas 992 m2 atas nama Muzahir Haris adalah :

- 1) Bahwa bidang tanah tersebut dimohonkan oleh Muzahir Haris, pada tanggal 30 Juli 2009, dengan melampirkan:
 - a. Formulir Permohonan Sertipikat Hakim atas nama Muzahir Haris tanggal 30 Juli 2009;
 - b. Data Inventaris peserta adjudikasi tahun anggaran 2009 atas nama Muzahir Haris;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) atas nama Muzahir Haris yang diketahui oleh 2 orang saksi yaitu saudara Aq Fatimah dengan H. Sofyan, seluas 1.076 m2;
Dengan batas Utara : Parit; Timur : H. Sofian; Selatan : Saluran; Barat : Jalan; yang dimana perolehan tanahnya berasal dari jual beli dengan Ramli pada tahun 2002 tanggal 30 Juli 2009;
 - d. Surat pengakuan penyerahan hak atas tanah yang di buat oleh Ramli jual beli kepada Muzahir Haris senilai RP. 12.000.000,- diketahui oleh 2 orang saksi yaitu saudara Aq Fatimah dengan H. Sofyan, seluas 1.076 m2 dan diketahui Kepala Desa H. Faturahman tanggal 30 Juli 2009;
 - e. SPPT NOP :52.01.040.005.014-0080.0 tahun 2001 atas nama Lok Sarinah seluas 2.458 m2;
- 2) Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009 seluas 992 m2, terhadap kekurangan luas hasil ukur Muzahir Haris telah membuat surat pernyataan menerima hasil pengukuran kurang 84 m2, dari 1076 m2 menjadi 992 m2;
- 3) Bahwa kemudian dilakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas DI 201 tanggal 14 Oktober 2009 yang dimana dalam proses penerbitannya tidak ada pihak yang menyanggah penerbitan Sertipikat Obyek sengketa;

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan obyek perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) romawi III (tiga) yang intinya bahwa mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sawah dari pecahan tanah atas nama almarhum Amaq Sawinah, dan amaq Mukminah adalah orang tua kandung dari Mukinah Cs (Penggugat), yang belum dipecah, mendalilkan gugatan berupa asumsi bahwa Loq Sahar kemungkinan yang menjual bidang tanah obyek sengketa dengan proses penjualan yang tidak jelas, tidak jelas penjualnya, tidak jelas harganya dan tidak jelas penerima uang harga pembayaran adalah pendapat pribadi Penggugat, karena setelah tergugat melakukan pengecekan terhadap warkah penerbitan obyek sengketa a quo, bahwa memang benar bidang tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Lok Sarinah yang kemudian Muzahir Haris menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah setelah memperoleh tanah tersebut dari saudara Ramli dengan harga jual beli 12.000.000, Saudara Ramli memperoleh tanah tersebut dengan cara waris dari Lok Sarinah pada tahun 1998. Bahkwa SPPT pada saat dilaksanakannya penerbitan menggunakan SPPT Nomor : 52.01.040.005.014-0080.0 atas nama Lok Sarinah seluas 2.458 terletak di Banyumulek. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1237, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009 seluas 992 m2 atas nama Muzahir Haris. Bagaimana mungkin orang yang menguasai tanahnya *tidak mengetahui* proses penerbitan sertipikat Muzahir Haris pada tahun 2009, dimulai dari proses pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman sampai dengan penerbitan Hak;
5. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan asumsi bahwa Loq Sahar kemungkinan yang menjual bidang tanah obyek sengketa dengan proses penjualan yang tidak jelas, tidak jelas penjualnya, tidak jelas harganya dan tidak jelas penerima uang harga pembayaran adalah pendapat pribadi Penggugat, karena setelah tergugat melakukan pengecekan

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warkah penerbitan obyek sengketa a quo, bahwa memang benar bidang tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Lok Sarinah yang kemudian Muzahir Haris menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah setelah memperoleh tanah tersebut dari saudara Ramli dengan harga jual beli 12.000.000 secara di bawah tangan. Dalam hal pembuktian surat di bawah tangan, hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tandatangan serta pernyataan yang tercantum dalam surat tersebut itu diakui dan dibenarkan maka surat di bawah tangan itu sebenarnya sudah memiliki kekuatan dalam pembuktian. Secara material, kekuatan pembuktian surat di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang yang diberikan pernyataan, sedangkan hakim memberikan penilaian atau pembuktian bebas terhadap pihak lain. Surat di bawah tangan apabila diakui oleh pihak yang memakainya, maka surat tersebut bisa menjadi alat bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatangani berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 (enam) romawil V (empat) angka 2 mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar hukum tanpa ada dasar pengalihan hak yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah pendapat pribadi Penggugat;
 - a. Pasal 25 Ayat (1) "Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;
 - b. Pasal 25 ayat (2) "Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Bahwa penilaian terhadap alat bukti telah dilakukan oleh Tergugat dengan cara pengumpulan data yuridis mengenai bidang tanah telah dituangkan oleh Tergugat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) atau DI201 yang memuat antara lain:

- I. Identifikasi Bidang Tanah dan yang berkepentingan :
 1. Bidang tanah seluas 1.076 m²;

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang berkepentingan atas nama Muzahir Haris; NIK 5201020412770001;

3. Sketsa bidang tanah;

4. Persetujuan batas bidang tanah; Utara : Parit; Timur : H. Sofian; Selatan : Saluran; Barat : Jalan.

II. Data tentang kepemilikan dan Penguasaan hak atas tanah :

A. Pemilikan dan Penguasaan Tanah

1. Bukti Kepemilikan : D. Pembelian dari Ramli pada tahun 2002;

2. Bukti Perpajakan : SPPT Nomor : 52.01.040.005.014-0080.0 atas nama Lok Sarinah seluas 2.458 terletak di Banyumulek;

3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah : Pada Tahun 1960 di kuasai oleh Lok Sarinah berikutnya pada tahun 1998 oleh Ramli diperoleh dengan cara waris berikutnya pada tahun 2002 oleh Muzahir Haris diperoleh dengan cara jual beli;

4. Tidak ada bangunan;

5. Status tanahnya : Tanah Milik Adat;

6. Tidak ada sengketa;

III. Kesimpulan Satgas yuridis: setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan bahwa dapat diberikan hak atas tanah hak milik kepada Muzahir Haris dengan alat bukti yang ada dengan NIB. 23.01.04.03.02703 tanggal 12 Oktober 2009 dan disimpulkan oleh Tim Ajudikasi;

IV. Sanggahan dan Keberatan : Setelah dilakukan pengumuman sesuai DI201B tanggal Tidak ada sanggahan dan keberatan terhadap permohonan Muzahir Haris;

V. Kesimpulan Akhir Ketua Panitia Ajudikasi terhadap permohonan Muzahir Haris tanggal 16 November 2009;

VI. Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi memberikan penegasan konversi terhadap permohonan Muzahir Haris tanggal 16 November 2009;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 (enam) romawi IV (empat) angka 2 mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Pasal 26 ayat 1,2,3 dan

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 yang intinya bahwa pelaksanaan penerbitan sertipikat melalui adjudikasi harus dilakukan pengumuman, bahwa dalam Buku Tanah tercatat telah dilakukannya pengumuman untuk memenuhi azas publisitas dengan DI201B nomor 125 tanggal 13 Oktober 2009 dan pengesahan DI202 nomor 448/2301-02/2009 tanggal 14 Nopember 2009. DI2020 pengesahan ini merupakan pelaksanaan setelah dilakukannya pengumuman selama 30 hari, sesuai dengan pasal 25 ayat (1) "diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah sistematis" dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Muzahir Haris, maka dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pendapat pribadi Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, Asas kecermatan : dalam dalil Penggugat mengatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa tidak didukung oleh data yuridis dan data fisik serta bukti-bukti lainnya tentang keabsahan Hakim kepemilikan tanah atas nama Muzahir Haris, hal ini adalah pendapat pribadi Penggugat, seperti yang telah dijelaskan di atas adalah setelah tergugat melakukan pengecekan terhadap warkah penerbitan obyek sengketa a quo, bahwa memang benar bidang tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Lok Sarinah yang kemudian Muzahir Haris menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah setelah memperoleh tanah tersebut dari saudara Ramli dengan harga jual beli 12.000.000 secara di bawah tangan. Dalam hal pembuktian surat di bawah tangan, hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tandatangan serta pernyataan yang tercantum dalam surat tersebut itu diakui dan dibenarkan maka surat di bawah tangan itu sebenarnya sudah memiliki kekuatan dalam pembuktian. Secara material, kekuatan pembuktian surat di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang yang diberikan pernyataan, sedangkan hakim memberikan penilaian atau pembuktian bebas terhadap pihak lain. Surat di bawah tangan apabila diakui oleh pihak yang memakainya, maka surat tersebut bisa menjadi alat bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatangani berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor. 1237, tanggal 17 November 2009, Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009 seluas 992 m2 atas nama Muzahir Haris adalah sah adanya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT seluruhnya dan atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Menimbang, bahwa pihak yang dituju oleh objek sengketa yaitu Muzahir Haris, dan orang bernama Onny Tjatur Prasetyo, S.H., masing-masing melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, dan telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 3 Februari 2022, dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi-1 atas nama Muzahir Haris dan Pemohon Intervensi-2 atas nama Onny Tjatur Prasetyo, S.H., dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi-1 atas nama Muzahir Haris sebagai Tergugat II Intervensi-1, dan Pemohon Intervensi-2 atas nama Onny Tjatur Prasetyo, S.H., sebagai Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 14 Februari 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat didalam Posita Gugatannya secara jelas menerangkan bahwa gugatan tersebut adalah **Gugatan Sengketa Kepemilikan** (hak Keperdataan) bukan ranah/kewenangan dari

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak Berwenang mengadili perkara;

2. Gugatan Para Penggugat **tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*)** tidak bersesuaian atau bertentangan antara isi dalam **Posita** yang mempersoalkan tentang sengketa Kepemilikan sementara didalam **Petitumnya** meminta Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1237 atas nama Muzahir Haris;
3. Bahwa Pengajuan Gugatan Para Penggugat **telah lewat waktu**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 yang menyatakan *"Perlindungan hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah berusia diatas lima Tahun dan Perlindungan bagi pemegang Sertifikat yang beritikad baik yaitu secara preventif"*, **sebab** Para Penggugat Baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 09 Desember 2021, sedangkan Obyek gugatan diterbitkan pada tanggal 17 November 2009;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil ParaPenggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Point 2 tidak benar, yang sebenarnya bahwa pada sekitar bulan Mei Tahun 2019 Para Penggugat (Muhimah Dkk) yang di fasilitasi oleh Kepala Desa Banyumulek beserta jajarannya melakukan **Tindakan Penggelapan Hak Atas Tanah dengan cara Menjual atau mengalihkan kepada pihak lain**, dimana Tanah tersebut adalah milik dari Tergugat II intervensi 2;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah yang digelapkan tersebut terletak di Dusun Karang Pande Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Luas 992 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1237 yang dibeli dari Tergugat II intervensi 1, berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 286, tanggal 30 Nopember 2011 yang dibuat pada Notaris FIKRY SAID, SH. dan sejak di tanda tangannya Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 286, Tanah tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa sebelum terjadi Tindakan Penggelapan Hak Atas Tanah tersebut melalui perwakilan Tergugat II intervensi 2 yang bernama Juaini dan bersama Tergugat II intervensi 1 menemui Kepala Desa dan Para Penggugat di Kantor Desa Banyumulek **untuk mengingatkan** Agar tidak melakukan tindakan Penggelapan Hak atas tanah, akan tetapi Kepala Desa dan Para Penggugat **tidak mengindahkan** hal tersebut, sehingga pada tanggal 03 Agustus 2021 Tergugat II Intervensi 2 melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Resor Lombok Barat sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/304.a/VIII/2021/SPKT dan **saat ini Mukinah telah ditetapkan sebagai tersangka;**

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada Point 3 dan Point 5 adalah Tidak Benar, Karena Tergugat II intervensi 1 telah membeli tanah sawah tersebut (obyek sengketa) dari Para Penggugat (Mukinah Dkk) pada tahun 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah pada tanggal 30 Juli 2009;
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1237 sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Februari 2022, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis (dalam bentuk dokumen elektronik yang diunggah pada aplikasi e-Court), melainkan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Duplik Tergugat tetap pada Jawaban terdahulu sebagaimana tercantum dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court), pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Maret 2022, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Maret 2022, yang mana Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat, Duplik Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik dan tercantum dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 25, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Pernyataan tanggal 9 Desember 2021, (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Surat dari ahli waris, Lamp : 1 (satu) eks., Perihal : Keberatan

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya sertifikat No. 1237 atas nama Muzahir Haris Desa Banyumulek Kediri Lombok Barat, tanggal 5 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);

3. P - 3 : Tanda terima surat (Buku Ekspedisi), tanggal 5/10/2021 (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Ramli, Mahnim, Suharni, Mutirah, Mukinah, Suriah, Muhimah, Patimah dan Jamiludin (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Silsilah Keluarga Amaq Sawinah (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. : 515.A/BML-KD/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat Pernyataan, tanggal 14 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Surat Pernyataan Nomor : 01/KDS/KR-P/XII/2019, tanggal 15 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi-Penggugat atas nama Muhamad, tanggal 25 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat Pernyataan / Kesaksian dari saksi-Penggugat atas nama H. Safwan, tanggal 20 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Amaq Arinah alias Mukinah, tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Surat Pernyataan Hibah Tanah, tanggal 20 Maret 1996 (sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama A. Sawinah, tanggal 2 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah antara M. Sahir dengan Mukinah Cs, tanggal 9 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
15. P - 15 : Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 30 - 7 - 2009 (sesuai dengan fotokopi);
16. P - 16 : Data Inventaris Peserta Ajudikasi Tahun Anggaran 2009 atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P - 17 : Surat Pernyataan atas nama Ahmad Ramli Alias Ramli, tanggal 11 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
18. P - 18 : Surat Pernyataan atas nama Amaq Fatimah dan Haji Sopyan, tanggal 24 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Salinan Akta Pernyataan Nomor : 10, tanggal 24 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
20. P - 20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAHIR (sesuai dengan asli);
21. P - 21 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOPIAN (sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Surat Nomor : 047/I/YLBH.JPM/SK.PDN/2022, Hal : Laporan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat Cq. Kepala Reskrim Umum, tanggal 2 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMAD (sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Surat Keterangan Nomor : 43/BML-KD/II/2022, tanggal 26 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
25. P - 25 : Tanda Terima Surat Laporan/Pengaduan dugaan Pemalsuan Tanda tangan Ahmad Ramli pada Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 2 Maret 2022 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tertulis, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: 1. Muhamad, 2. Sapwan, dan 3. Sahir alias Amaq Patimah, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Muhamad;

- Bahwa kenal dengan Muhimah dan saudara-saudaranya, nama orang tuanya Mukinah alias Sarinah dan kakeknya bernama Amaq Sarinah;
- Bahwa saksi sering bertemu orang yang namanya Amaq Mukinah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mukinah itu meninggalkan harta warisan berupa tanah objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa ini kurang lebih 951 M²;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya luas tanah itu sebelum dibagi luasnya 20 are setelah dibagi dua Haji Sofyan (kakaknya Sapwan) mendapat 10 are sekian dan Mukinah mendapat 951 M²;
- Bahwa tidak mengetahui pada saat pembagian tanah objek sengketa, karena langsung orang tuanya yang membagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa ini disengketakan dengan Muzahir Haris, setelah anak-anaknya (Para Penggugat) datang ke rumah saksi dan tidak tahu sampai saat ini tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa kebiasannya terkait jual beli, hibah atau lainnya itu pasti harus diketahui Kades;
- Bahwa saksi tahu sejak anak-anaknya Mukinah (Para Penggugat) datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa tanah ini digadai;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar keributan langsung ke Kantor, untuk menyelesaikan sengketa itu Desa;
- Bahwa waktu mediasi, pada saat di Kantor Desa Mukinah bertanya Muzahir Haris pada saat jual beli ditanyakan Muzahir Haris tidak tahu dan Kepala Desa memanggil Amaq Sebah, lalu ditanyakan apakah betul menjadi saksi dalam jual beli? Amaq Sibah mengatakan tidak pernah ada jual beli;
- Bahwa benar Pak Muzahir Haris mengatakan yang diberikan uang jual beli adalah Jin;
- Bahwa mediasi pada bulan September 2019 yang hadir dua kepala dusun, kepala desa, Muzahir Haris, Haji Sofyan, saksi dan semua Para Penggugat, kemudian yang dibahas terkait dengan jual beli tanah namun tidak pernah dijual, hasil dari mediasi itu adalah diambil kembali tanah tersebut oleh Mukinah dan saudara-saudaranya, karena tidak pernah kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu mediasi dan benar ini tandatangan saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa ini tidak pernah dijual belikan;
- Bahwa Haji Sofyan dan Mukminah telah memiliki bagian, saksi sudah tahu dari dulu dari sejak orang tua masing-masing sudah punya bagian;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang saksi menjadi Kepala Dusun Karang Pande;

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya proyek adjudikasi tanah pada tahun 2009;
- Bahwa tidak tahu sebagai saksi dalam penerbitan sertifikat atas nama Muzahir Haris;
- Bahwa tahu ahli waris tanah milik Amaq Mukinah yaitu ada 9 (sembilan) orang yaitu Muhimah, Mukinah, Mutirah, Jamiludin, Suriah, Ahmad Ramli, Patimah, Suharni dan Mahnim;
- Bahwa tidak tahu ahli waris dari Amaq Ramli;
- Bahwa tidak tahu pada waktu proyek pengukuran itu;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa sekarang ini untuk surat keterangan miskin dan surat jual beli melalui Kades;
- Bahwa ketentuan berlaku dari dulu dan sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa tahu kalau warga dusun saksi sendiri seluruh kegiatan terkait surat menyurat;
- Bahwa saksi mengenal dengan Haji Sofyan namun tidak berada di wilayah dusun saksi, beliau di dusun Gubuk Baru;
- Bahwa tahu Haji Zulhan, suaminya Mukinah (Para Penggugat);
- Bahwa Haji Sofyan adalah salah satu keluarga dari Para Penggugat, pamannya dari Para Penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui transaksi jual beli antara Muzahir Haris dengan keluarga Para Penggugat;
- Bahwa pernah menjadi perangkat desa, sebagai Kaur Pemerintahan tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa tidak tahu bukti surat (TII.Intv.2 – 2) ini, dan bukan tanda tangan saksi, kemudian saksi tanda tangan di atas kertas kosong;
- Bahwa tahu batas-batas tanah objek sengketa, sebelah utara saluran, sebelah barat jalan, sebelah timur tanah Haji Sofyan dan selatan saluran;
- Bahwa kenal dengan Haji Jamaludin, Kepala Desa dan pada tahun 2020 menjadi kepala desa;
- Bahwa pernah tandatangan, tetapi pada halaman depan tidak tahu, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P - 12;

2. Keterangan Saksi Sapwan;

- Bahwa kenal Muhimah dan kesembilan saudara-saudaranya;
- Bahwa kesembilan saudaranya ini anak dari Amaq Mukinah alias Alinah;

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Sawinah nama orang tua dari Amaq Mukinah alias Alinah;
- Bahwa kesembilan anaknya ini ada mendapat warisan dari orang tuanya;
- Bahwa tahu kesembilan anaknya ini ada mendapat warisan dari orang tuanya setelah adanya gugatan ini;
- Bahwa tidak tahu tanah waris milik Muhimah Cs ini dijual belikan kepada Muzahir Haris;
- Bahwa sampai saat ini jabatan dan kapasitas sebagai pekasih;
- Bahwa tidak tahu tanah milik Muhimah Cs ini yang dijual belikan kepada Muzahir Haris telah diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa biasanya diberitahukan kalau ada pengalihan hak;
- Bahwa tidak tahu surat tanggal 30 Juli 2009 terkait dengan surat keterangan jual beli oleh Ramli kepada Juleha;
- Bahwa sejak tahun 1999 saksi menjadi pekasih;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Imaq Patimah;
- Bahwa Amaq Patimah ini bekerja sebagai Pekasih;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menggantikan Amaq patimah sebagai Pekasih;

3. Keterangan Saksi Sahir alias Amaq Patimah;

- Bahwa kenal dengan Muhimah dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Amaq Mukinah nama orang tua mereka;
- Bahwa Amaq Sawinah nama orang tuanya Amaq Mukinah;
- Bahwa Amaq Sawinah ada meninggalkan tanah warisan;
- Bahwa tidak pernah melihat dan bukan tandatangan saksi, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi bukti surat T-7;
- Bahwa pada saat itu Jamiludin kepala desanya;
- Bahwa tahu yang namanya Faturrahman pernah menjadi kepala desa;
- Bahwa tidak tahu tanah objek sengketa itu sudah dijual oleh Penggugat atas nama Ramli kepada Muzahir Haris;
- Bahwa pernah melihat surat seperti ini (bukti surat P-19) namun tidak membaca;
- Bahwa tidak tahu terkait dengan akta notaris ini;
- Bahwa bukan tandatangan saksi, setelah Majelis Hakim diperlihatkan Bukti P-18;

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu tandatangan saksi atau pihak di pengalihan hak atau surat jual beli;
- Bahwa pernah melihat surat ini dan benar tanda tangan saksi di dalam Bukti P-18, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kembali Bukti T-18;
- Bahwa tidak tahu isi bukti P-18 ini;
- Bahwa pernah melihat surat ini, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kembali bukti surat T-17;
- Bahwa benar tandatangan saksi namun tidak tahu isinya;
- Bahwa tahu yang disengketakan yaitu tanah sawah;
- Bahwa tahu dengan batas-batas tanah sawah yang disengketakan ini, sebelah Utara jalan, sebelah Timur tanah Amaq Ran, sebelah Selatan Tanah Haji Mustafa Bakri dan Barat tanah Amaq Sawinah, luasnya tanah 21 are;
- Bahwa tinggal saksi di Dusun Gebok baru, banyumuleh;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan di Dusun banyumulek barat;
- Bahwa pada tahun 2009 sebagai Pekasih, untuk seluruh banyumulek;
- Bahwa tahu tentang proyek prona karena saksi menjadi pekasih mulai tahun 2005;
- Bahwa tahu Amaq Sawinah itu sama dengan loq Sarinah, nama bujangnya sebelum menikah bernama Sarinah dan sesudah menikah bernama Amaq Sawinah;
- Bahwa Amaq Sawinah ini orang tua dari Mukminah;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah diberikan berkas oleh BPN pada saat itu;
- Bahwa sampai tahun 2012 (7 tahun) menjadi pekasih dan saksi berangkat haji tahun 2017;
- Bahwa tahun 2016 saksi masih menjadi pekasih, awalnya jadi pekasih tahun 2005 sampai tahun 2012;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di dusun saksi;
- Bahwa sering ke lokasi tanah objek sengketa, dulu tanah itu milik orang tua saksi namun ditukar oleh Amaq Sawinah;
- Bahwa saksi menjadi pekasih setelah Haji Sapwan, namun setelah beliau menjalankan tugas selama lima tahun dan saksi tambahkan bahwa

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi melihat surat jual beli antara Amaq Fatimah dengan Muzahir Haris pada waktu itu saya sangat marah dan tidak pernah saksi menandatangani surat jual beli itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T - 1 : Buku Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1237/ Desa Banyumulek, tanggal 17 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 01037/Banyumulek/2009, tanggal 16 Nopember 2009, Luas : 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat Ukur Nomor : 01037/Banyumulek/2009, Daftar Isian 207, NIB : 23.01.04.03.02703 tanggal 16 Nopember 2009 (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Permohonan sertifikat Hak Milik, tanggal 30 - 7 - 2009 kepada Sdr Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Data Inventaris Peserta Ajudikasi Tahun Anggaran 2009, atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Lok Sarinah, tanggal 01 Januari 2001 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah dari Ramli kepada Muzahir Haris, tanggal 30 - 7 - 2009 (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SISTEMATIK) atas nama Muzahir Haris, tanggal 30 - 7 - 2009 (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Muzahir Haris, tanggal 16 - 11 - 2009 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda TII.Intv.1-1 sampai dengan TII.Intv.1-2, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TII.Intv.1 - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1237/Banyumulek, tanggal 17 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009 tanggal 16 Nopember 2009, Luas 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan asli);
2. TII.Intv.1 - 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, atas nama Lok Sarinah, tanggal 01 Jan 2002 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda TII.Intv.2-1 sampai dengan TII.Intv.2-8, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. TII.Intv.2 - 1 : Kwitansi Pembayaran Tanah di Subak Banyumulek I, Luas 992 M², tanggal 30-11-2011 (sesuai dengan asli);
2. TII.Intv.2 - 2 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 286 tanggal 30 November 2011 (sesuai dengan asli);
3. TII.Intv.2 - 3 : Kwitansi Pelunasan Tanah di Subak Banyumulek I, Luas ± 12 are, tanggal 06-12-2011 (sesuai dengan asli);
4. TII.Intv.2 - 4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama Haji Sofiyan, tanggal 28 November 2011 (sesuai dengan asli);
5. TII.Intv.2 - 5 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 303 tanggal 31 Desember 2011 (sesuai dengan asli);
6. TII.Intv.2 - 6 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/304.a/VIII/2021/SPKT, tanggal 03 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
7. TII.Intv.2 - 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1237/ Desa Banyumulek, tanggal 17 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 01037/Banyumulek/2009, tanggal 16 Nopember 2009, Luas : 992 M², terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atas nama Muzahir Haris (sesuai dengan asli);
8. TII.Intv.2 - 8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sofiyan (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 April 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: *"Sertipikat Hak Milik Nomor 1237, tanggal 17 Nopember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 01037/Banyumulek/2009, tanggal 16 Nopember 2009, dengan luas tanah 992 M², yang terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Muzahir Haris"* (vide Bukti TII.Intv.1-1 = Bukti TII.Intv.2-7, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi *a quo* yaitu sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

a. Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai Upaya Administrasi/Gugatan Cacat Formal;
2. Eksepsi mengenai *Legal Standing* Para Penggugat dan Kompetensi Absolut;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi mengenai Pengajuan Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang selebihnya merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat seharusnya diuji dahulu terkait keabsahan jual beli antara Ramli dengan Muzahir Haris atau bahkan diuji dahulu mengenai siapa yang berhak mewarisi bidang tanah tersebut ke Lembaga Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mendalilkan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang bukan ranah atau kewenangan

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, serta berketetapan pada dalil-dalil dalam Gugatannya kecuali dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak tersebut di atas mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim memper-timbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya yakni Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
3. esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah: apakah sengketa *in casu* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti TII.Intv.1-1 = Bukti TII.Intv.2-7), diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada subjek hukum orang bernama Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum orang bernama Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa pun telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke person*) yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah esensi sengketa *in casu* antara para pihak mengenai penerbitan objek sengketa, murni timbul dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan dasar alasan yang pada pokoknya yakni:

- a) bahwa objek sengketa diterbitkan di atas tanah sawah milik Para Penggugat seluas 951 M² yang berasal dari pecahan tanah atas nama almarhum Amaq Sawinah (orang tua kandung dari Amaq

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukinah), dan Amaq Mukinah adalah orang tua kandung dari Para Penggugat yang belum dipecah dengan bukti kepemilikan tanah tersebut seluas 2.151 M² sebagaimana SPPT/PBB No. 52.01.040.005.014.0079.0, terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Saluran;
 - Sebelah timur : Tanah H. Sofyan;
 - Sebelah barat : Jalan umum;
 - Sebelah selatan : Saluran;
- b) bahwa tanah milik Para Penggugat seluas 951 M² tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 2.151 M² sebagaimana dalam SPPT/PBB No. 52.01.040.005.014.0079.0, yang diperoleh Para Penggugat berdasarkan hibah dari Amaq Mukinah, dan sebelumnya Amaq Mukinah memperoleh tanah tersebut berdasarkan waris dari Amaq Sawinah;
- c) bahwa sampai saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut tidak pernah dialihkan/dijual kepada Muzahir Haris atau siapapun, dan juga belum dipecah akan tetapi pada saat masih hidup orang tua kandung Para Penggugat (Amaq Mukinah) menggadaikannya kepada misannya bernama Loq Sahar, dan dari tangan Loq Sahar inilah kemungkinan beralihnya tanah milik Para Penggugat kepada Muzahir Haris dengan proses penjualan yang tidak jelas, tidak jelas penjualnya, tidak jelas harganya, dan tidak jelas penerima uang harga pembayaran tanahnya;
- d) bahwa proses penerbitan objek sengketa tanpa ada pengumuman, karena pada tanggal 16 Nopember 2009 dilakukan pengukuran oleh Tergugat, sedangkan sertifikat objek sengketa sudah terbit 17 Nopember 2009 tanpa ada tenggang waktu walaupun hanya 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya berdasarkan warkah penerbitan objek sengketa, bidang tanahnya dahulu dikuasai oleh Lok Sarinah, yang kemudian Muzahir Haris memperoleh tanah tersebut dari Ramli berdasarkan jual beli dengan harga Rp. 12.000.000,

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya Ramli memperoleh tanah tersebut dengan cara waris dari Lok Sarinah, serta penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, serta tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, serta Tergugat II Intervensi-1 telah membeli bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dari Para Penggugat pada tahun 2009 sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah pada tanggal 30 Juli 2009, dan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah mendalilkan pada pokoknya peralihan hak atas tanah secara yuridis hanya dapat dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk selanjutnya didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan 2 (dua) orang saksi yang ada nama dan tanda tangannya pada Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 30 Juli 2009 atas nama Amaq Fatimah dan H. Sofyan sangat keberatan dengan dicantumkan nama dan tanda tangannya dalam surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan melihat esensi persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini yakni sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti TII.Intv.1-1 = Bukti TII.Intv.2-1), Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01237/Desa Banyumulek, tanggal 17 Nopember 2009 (*vide* Bukti T-1), dan Surat Ukur Nomor: 01037/Banyumulek/2009, tanggal 16 Nopember 2009 (*vide* Bukti T-2), diketahui:

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan untuk pertama kali pada tanggal 17 Nopember 2009, atas nama pemegang hak yakni Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1), dengan asal hak berupa penegasan konversi, yang dalam kolom penunjuk tercantum: DI 300 Nomor 4937 Tahun 2009, dan Pengumuman Nomor 125 tanggal 13/10/2009;
- berupa bidang tanah pertanian (sawah) seluas 992 M² yang terletak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan Bukti P-16 ; Bukti T-4, diketahui Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1) merupakan peserta dari adjudikasi tahun anggaran 2009;
- c. bahwa Tergugat II Intervensi-1 mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Ketua Panitia Adjudikasi atas bidang tanah hak yang terletak di Dsn Karang Pande, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (*vide* Bukti T-3), dengan melampirkan:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muzahir Haris (*vide* Bukti T-6);
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), tanggal 30 Juli 2009 (*vide* Bukti T-8);
 3. Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 30 Juli 2009 (*vide* Bukti P-15 ; Bukti T-7);
 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, SPPT (NOP): 52.01.040.005.014-0080.0, atas nama wajib pajak Lok Sarinah (*vide* Bukti T-5);
- d. bahwa Para Penggugat merupakan anak dari Aq. Mukinah (Amaq Arinah alias Mukinah), sedangkan Aq. Mukinah (Amaq Arinah alias Mukinah) merupakan anak dari Aq. Sawinah (*vide* Bukti P-5 yang berkesesuaian dengan Bukti P-11 dan Bukti P-24);
- e. bahwa almarhum Amaq Arinah alias Mukinah telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1996 (*vide* Bukti P-11 yang berkesesuaian dengan Bukti P-24);

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa almarhum Amaq Arinah alias Mukinah meninggalkan sebidang tanah seluas 951 M² yang belum dipecah dan masih atas nama orang tua dari Amaq Arinah alias Mukinah yang bernama Amaq Sawinah (kakek dari Para Penggugat) (*vide* Bukti P-11);
- g. bahwa dari Bukti P-12, diketahui Amaq Arinah alias Amaq Mukinah mengibahkan kepada Para Penggugat sebidang tanah sawah seluas 951 M² yang merupakan pecahan dari tanah seluas 2.151 M² sesuai SPPT PBB No. 52.01.040.005.014.0079.0 tercatat atas nama Amaq Sawinah, terletak di Subak Banyumulek I, Desa Banyumulek, Kediri, Lombok Barat. Namun, hal ini tidak sinkron atau tidak berkesesuaian dengan Bukti P-6, yang berkesesuaian dengan Bukti P-7, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-24, yang menerangkan pada pokoknya Para Penggugat memperoleh tanah seluas 951 M² dari A. Mukinah (Amaq Mukinah) berdasarkan waris (pewarisan);
- h. bahwa objek pajak berupa bumi seluas 2.151 M² yang terletak di SB Banyumulek, Banyumulek, Kediri, Lombok Barat, tercatat dengan NOP: 52.01.040.005.014-0079.0, dan tercatat pula atas nama wajib pajak yakni A. Sawinah (*vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa Bukti P-16 ; Bukti T-4 dan berkesesuaian dengan Bukti T-9, yang merupakan bagian dari warkah penerbitan objek sengketa, menerangkan riwayat kepemilikan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, ialah:

- 1) Pada tahun 1960, dikuasai/dimiliki oleh Lok Sarinah;
- 2) Kemudian, pada tahun 1998, dikuasai/dimiliki oleh Ramli dengan cara Bagi Waris; dan
- 3) Selanjutnya pada tahun 2002, dikuasai/dimiliki oleh Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1) dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi dari Bukti P-15 ; Bukti T-7, diketahui Ramli melakukan jual beli dengan Tergugat II Intervensi-1 atas sebidang tanah seluas \pm 1.076 M² yang terletak di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan harga/ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan tercatat jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2002;

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22, diketahui Ahmad Ramli alias Ramli (*in casu* sebagai Penggugat VI) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan laporan kepada Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat cq. Kepala Reskrim Umum atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 30 Juli 2009, dengan terlapor Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TII.Intv.2-6, diketahui pada tanggal 3 Agustus 2021, Onny Tjatur Prasetyo, SH (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-2) telah mengajukan laporan di Polres Lobar atas perkara (pidana) penggelapan hak atas tanah, dengan terlapor Mukinah, Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TII Intv.2-2 dan Bukti TII Intv.2-1, diketahui Tergugat II Intervensi-1 melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan Tergugat II Intervensi-2 atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, dan jual beli dan/atau pengalihan hak atas tanah tersebut harganya telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat II Intervensi-2 kepada Tergugat II Intervensi-1, yakni sejumlah Rp. 53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mempertentangkan adanya perbedaan letak atau lokasi antara bidang tanah seluas 951 M² yang dimaksud Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil yang diajukan para pihak dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka esensi perbedaan pendapat dari segi hukum mengenai penerbitan objek sengketa yang perlu dijawab terlebih dahulu, sebelum dilakukan pengujian terhadap keabsahan penerbitan objek sengketa, baik dari aspek prosedur maupun substansinya, ialah keabsahan perbuatan hukum berupa jual beli antara Ahmad Ramli atau Ramli (*in casu* sebagai Penggugat VI) dengan Muzahir Haris (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi-1) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 30 Juli 2009 (*vide* Bukti P-15 ; Bukti T-7), dan kemudian Tergugat II Intervensi-1 melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan Tergugat II Intervensi-2 atas bidang tanah sebagaimana objek sengketa *a quo* berdasarkan Akta Nomor: 286, tanggal 30 November 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Fikry Said, S.H., (*vide* Bukti TII.Intv.2-2), yang mana jual beli dan/atau pengalihan hak atas bidang tanah tersebut, harganya

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat II Intervensi-2 kepada Tergugat II Intervensi-1 yaitu sejumlah Rp. 53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (*vide* Bukti TII.Intv.2-1 dan Bukti TII.Intv.2-2);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-24, serta keterangan Saksi Sahir alias Amaq Patimah yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah melihat dan bukan tanda tangannya pada Bukti T-7 (*vide* Berita Acara Sidang, tanggal 19 April 2022), Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak serta merta dapat mengesampingkan perbuatan hukum jual beli yang tercantum dalam Bukti P-15 ; Bukti T-7, melainkan perlu untuk diuji terlebih dahulu keabsahannya, dan hal tersebut berada dalam ranah hukum perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk pengujiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-1 beserta pihak-pihak terkait lainnya, dan atas dasar hal itu pula sehingga sengketa *in casu* tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *jis.* Pasal 50, dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dan esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan diterima, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	105.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	20.000,-
5. Penerjemah	:	Rp.	50.000,-
5. Meterai	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	425.000,-
Terbilang	:	(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)